

NIKAH MASSAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Holan Riadi, IAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo
Email: holanriadi@gmail.com

Abstrak

Tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan memiliki keturunan yang solihah. Di Pondok Pesantren Dar Ilmi Krembung di Sidoarjo, setiap tahun diadakan Resepsi Pernikahan Massal dalam acara rojabiyah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara melakukan pernikahan massal secara umum, bukan hanya walimatul ursy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi pernikahan dilakukan secara bersamaan di Pondok Pesantren Dar Ilmi Krembung Sidoarjo. Ingatlah bahwa acara tersebut hanyalah resepsi pernikahan, juga dikenal sebagai walimatul ursy. Ini karena para peserta sudah melakukan ijab qobul secara hukum di rumah mereka sendiri jauh sebelum acara rojabiyah. Peneliti menyimpulkan dari tinjauan hukum mereka mengenai pernikahan massal di Majelis ini bahwa, Resepsi pernikahan hukumnya boleh meskipun dilakukan secara massal, karena pelaksanaannya hanya walimatul 'ursy, dengan mencari doa para kyai, keberkahan, adat-istiadat dan ulang tahun pondok pesantren, sekaligus pengajian umum.

Kata Kunci: Nikah Masal, Hukum Islam

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya dalam menjalani kehidupan tidak bisa sendiri, manusia membutuhkan kontribusi dan peran serta orang lain dalam kehidupannya, maka dari itu Untuk saling melengkapi dan mengenal satu sama lain, Allah telah menciptakan semua makhluk di Bumi berpasangan-pasangan karena manusia tidak dapat hidup sendirian.

Aturan pasangan ini ditetapkan oleh Allah dalam berbagai

ungkapan, karena semua kehidupan alam, termasuk binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan rerumputan, diciptakan berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri.

Pernikahan mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Pernikahan merupakan mata rantai mendasar dan esensial untuk mengatur kehidupan berkeluarga. Selanjutnya diharapkan akan ada keturunan yang membentuk komunitas kecil dan nantinya

menjadi anggota komunitas yang lebih besar. Dengan mempunyai anak melalui perkawinan maka manusia dapat melestarikan spesiesnya agar manusia tidak hilang dari dunia ini.¹

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Perkawinan bertujuan agar setiap pasangan (suami-istri) dapat meraih kebahagiaan dengan pengembangan potensi mawaddah² dan rahmah, sehingga dapat melaksanakan tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allah Swt yang darinya lahir fungsi-fungsi yang harus diemban oleh keluarganya.³

Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsāaqan ghalīdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."⁴ Jika tidak ada ikatan internal dan eksternal, berarti tidak ada fungsi perkawinan. Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diharapkan dengan memasuki perkawinan masyarakat akan bahagia lahir dan batin. Kebahagiaan yang ingin diraih bukan hanya kebahagiaan sementara melainkan juga kebahagiaan abadi, sehingga pernikahan yang

diharapkan juga merupakan pernikahan abadi bisa berakhir dengan kematian.

Makna perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan dapat memenuhi kebutuhan lahiriah manusia, sekaligus menciptakan ikatan batin antara suami dan istri untuk membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kebahagiaan abadi. Untuk keduanya, sesuai dengan kehendak mereka ya Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan perkawinan ini akan menghasilkan keturunan, sehingga manusia dapat melestarikan rasnya. Perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan menurut undang-undang perkawinan masing-masing agama dan kepercayaannya serta didaftarkan oleh pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan tidak dicatatkan membawa dampak yang sangat merugikan bagi perempuan dan anak. Bagi perempuan tersebut, dampak hukumnya adalah tidak dianggap sebagai istri sah karena tidak memiliki akta nikah sebagai bukti keasliannya. Secara hukum, pernikahan itu tidak pernah terjadi. Selain itu, istri juga tidak mempunyai hak untuk menafkahi atau mewarisi suaminya jika suaminya bercerai atau

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 27.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

³ Ditjen Bimas Islam, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik* (Jakarta: Pustaka Bimas Islam, 2012), 105.

⁴ Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

meninggal dunia. Selain menimbulkan akibat hukum, perkawinan rahasia juga menimbulkan akibat sosial dan psikologis bagi perempuan, sehingga sulit berintegrasi ke dalam masyarakat karena dianggap oleh masyarakat sebagai sepasang kekasih yang “hidup bersama”. (tinggal serumah tanpa menikah).

Pendapat Abu Hasan al-Mawardi dan Ibn Taimiyah, pemerintah dalam hukum Islam memiliki kewajiban melindunginya warganya dari berbagai bentuk eksploitasi dan perlakuan yang merugikan dengan menciptakan peraturan-peraturan yang dapat menciptakan peraturan-peraturan yang dapat menimbulkan ketentraman dan kedamaian. Sebagai *uli al-amr* pemerintah mempunyai dua fungsi utama, yaitu *fi hasarasah al-din* (menjaga agama) dan *fi siyasah al-dunya* (mengatur urusan dunia), melaksanakan dua fungsi tersebut pemerintah wajib ditaati oleh warganya, sepanjang tidak mengajak kepada kemungkar dan tidak pula medatangkan kemudharatan. Dalam konteks pelaksanaan kedua fungsi inilah pemerintah dibenarkan membuat perundang-undangan dalam bidang *siyasah al-syar'iyah* (aturan yang dibuat pemerintah

dalam rangka menunjang keberlakuan Al-Qur'an dan Sunnah) meski belum dirumuskan oleh ulama sebelumnya.⁵

Sejalan dengan perkembangan zaman serta dinamika kehidupan yang semakin berkembang, maka interaksi antar manusia semakin luas dan banyak kultur yang mengakibatkan pergeseran kultur lisan dan kultur tulisan sebagaimana kultur masyarakat modern.⁶ Perkawinan merupakan hak asasi setiap warga negara, penegasan tersebut dapat dijumpai pada Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁷

Pernikahan merupakan hak asasi manusia, namun bukan berarti semua warga negara bebas menikah. Setiap warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana perkawinan dicatatkan pada Departemen Agama dan dibuktikan dengan akta perkawinan. Hal ini untuk menghindari penipuan status jika perkawinan tidak dicatatkan atau dicatatkan menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil.

⁵ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 161.

⁶ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), 121.

⁷ Harun Al-Rasyid, *Naskah UUD 1945* (Jakarta: UI-Pres, 2004), 46 dan 105.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan desain penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara jelas berbagai fenomena yang ada di masyarakat. Data utama penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara dan wawancara kepada KUA Kabupaten Sidoarjo, pengurus Pondok Pesantren Dar Ilmi, ketua panitia Rajabiyah. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui informasi dari dokumen Pondok Pesantren Dar Ilmi. Selain itu bisa juga didapat dari buku. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan catatan. Data yang dikumpulkan direduksi secara sistematis dan disajikan kemudian dianalisis. Data yang dianalisis diinterpretasikan menggunakan analisis deskriptif dan ditarik kesimpulan.

Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dan inilah sifat dan kebutuhan makhluk hidup untuk bertahan hidup.⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasanya berarti membentuk

keluarga dengan lawan jenis, bersetubuh atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “nikah” yang berasal dari kata “Nikah” yang secara bahasa berarti berkumpul, menyatu dan dipakai untuk menyebut persetubuhan (wathi). Kata “Nikah” sendiri digunakan untuk menyebut hubungan seksual (coitus), serta akad nikah.⁹

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-adhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*Nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*Nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹⁰

Menurut hukum Syariah, pernikahan “adalah kontrak yang dibuat berdasarkan hukum Syariah” untuk kesenangan antara pria dan wanita dan untuk kesenangan antara wanita dan pria.

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 7.

¹⁰ H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.¹¹

Beberapa pendapat penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah "*kawin*" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia kerana mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut Agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹²

Menurut syara', perkawinan adalah suatu akad peralihan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan dan terbentuknya rumah tangga yang rukun dan masyarakat sejahtera. Para ahli fiqh menyebutkan bahwa *zawaja* atau nikah adalah akad yang umumnya mengandung kata nikah atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan perkataan Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut: Akad

yang memuat ketentuan hukum tentang kemungkinan terjadinya persetujuan dengan kata nikah atau *tazwij* atau padanan kedua kata tersebut.¹³

Dari pengertian umum di atas nampaknya hanya dikembangkan dari sudut pandang legalitas dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang dahulu dilarang namun kini diperbolehkan. Pada hakikatnya setiap perbuatan hukum mempunyai tujuan dan akibat atau akibat. Hal-hal inilah yang pada umumnya membuat masyarakat khawatir dalam kehidupan sehari-hari, seperti perceraian dan kurang seimbangny suami istri, sehingga perlu ditegaskan makna sebuah pernikahan, bukan sekadar aspek pelepasan. seks. tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan syara', yaitu suatu akad yang dibuat berdasarkan syara' untuk memungkinkan laki-laki dan perempuan mencapai kenikmatan dan memungkinkan perempuan memperoleh kenikmatan dengan laki-laki. Adapun mengenai perkawinan, menurut hukum syariat, perkawinan juga berarti akad. Sedangkan definisi seks hanyalah metafora.

¹¹ *Ibid*, 11.

¹² *Ibid*, 7.

¹³ Zakiyah Darajat dkk. *Ilmu Fikih*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 48.

Dan lebih lanjut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan *isbat* nikah dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan nikahnya ke Pengadilan Agama.

Dari pengertian yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dihubungkan dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa *isbat* nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna mensabitkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah.

Dalam fikih sunnah karangan Sayid Sabiq hukum perkawinan dibagi sebagai berikut:¹⁴ Wajib, Bagi yang sudah mampu untuk kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin. Sayyid Sabiq mengutip dari pendapat Qurhubi: *"Orang bujangan*

yang sudah mampu nikah dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan nikah, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia nikah. Jika nafsunya telah mendesak, sedangkan ia tidak mampu membelanjai istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rizkinya"

Sunnah, Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun ibadah. Haram, Kawin diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti nafkah pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin mencampuri istri serta nafsunya tidak mendesak. Makruh, Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi isterinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu. Dikuatkan oleh pendapat Machfud dalam bukunya yang berjudul Keluarga Sakina Membina Keluarga Bahagia bahwasanya menikah

¹⁴ Sayid Sabiq, *fikih Sunnah jilid 6* (Bandung: Alma"arif, 1990), 22-25.

hukumnya makruh bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah terhadap calon keluarganya.¹⁵

Mubah, dan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan itu sunnah. Dalilnya, Amar (nasehat) pada ayat 3 surat An-Nisa merupakan nasehat sunnah dan bukan nasehat wajib. Menurut para ulama ahli dhahir, menikah itu wajib karena berpedoman pada dhahir ayat ini.

Walimatul 'Ursy dalam acara Nikah Massal Pondok Pesantren Dar Ilmi Krembung Sidoarjo

Walimah (الوليمة) artinya *al-jam'u* yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab الوليم artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹⁶

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang

khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan.¹⁷ Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama, *walimatul 'ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan.

Walimah nikah atau *walimatul ursy* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.¹⁸ Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: CV. Pustaka Setia 1999), 24-26.

¹⁶ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), 149.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan*

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 155.

¹⁸ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 82.

dikonsepsikan sebagai walimah.¹⁹ Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga dan handai taulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.²⁰

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.²¹ Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan.

Selanjutnya jika berbicara tentang pernikahan berkelompok yang dimaksud adalah pernikahan yang dirayakan secara bersamaan oleh 5 pasangan atau lebih, upacara pernikahan tersebut dilakukan satu per satu dengan pihak yang merayakan calon pasangan tersebut. Dalam acara Rojabiyah yang mengadakan pernikahan rombongan tahunan di bulan Rajab, Pondok Pesantren Dar Ilmi Krembung

Sidoarjo selalu mengadakan pernikahan rombongan.

Nikah Massal di Pondok Pesantren Dar Ilmi Krembung Sidoarjo

Pernikahan massal adalah pernikahan yang diadakan secara bersamaan dengan 5 pasangan atau lebih. Perlu diketahui, acara ini hanya sebatas resepsi pernikahan atau disebut walimatul 'ursy yang diselenggarakan secara massal, karena para pesertanya sah melakukan ijab qobul di rumahnya masing-masing sebelum acara, jauh sebelum acara rojabiyah. peristiwa itu terjadi.

Acara yang mana didalamnya ada *arakan* pengantin peserta nikah massal. Setelah itu memasuki acara inti yang meliputi Pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, sambutan-sambutan, *mauidhotul hasanah*, dan yang terakhir Do'a.

Usai acara (pasca acara), untuk acara akhir, kedua mempelai atau peserta nikah massal menerima doa langsung yang dipimpin oleh 'ulama dan kyai bersama ribuan peserta, dengan harapan mendapat keberkahan dan keridhaan. dan berkah. Kedua mempelai kemudian turun dari panggung dan berjalan menuju ruangan masing-masing yang disediakan penyelenggara.

¹⁹ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 113.

²⁰ *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Badan Penasihat, Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinan BP4: Provinsi Jawa Timur), 12.

²¹ Slamet Abidin *et al*, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 149.

Tinjauan dari Hukum Islam terhadap Nikah Massal di Pondok Pesantren Dar Ilmi Krembung Sidoarjo

Jika memperhatikan kajian hukum terkait perkawinan berkelompok di Pondok Pesantren Dar Ilmi Krembung Sidoarjo, kedewasaan atau kedewasaan pada usia menikah, persiapan lahir dan batin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. , artinya calon pasangan harus dewasa secara rohani.

Pastinya setiap orang ingin memiliki keluarga yang bahagia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan keluarga antara suami dan istri tidak selalu mulus, dan pasti akan banyak permasalahan berbeda yang muncul dalam kehidupan berkeluarga. Namun kita tidak berhenti ketika masalah muncul melainkan harus berupaya mewujudkan keluarga yang harmonis.

Hukum Islam tidak menjelaskan secara jelas pencatatan perkawinan. Karena dahulu dilarang menulis selain Al-Quran. Dahulu, jika suatu perkawinan memenuhi rukun dan syarat syariat Islam, maka perkawinan tersebut sah secara agama. Tetapi seiring berkembangnya zaman, terdapat beberapa pendekatan dari sumber Al Qur'an, kaidah fiqhiyah, dan pendapat 'ulama yang menjelaskan akan pentingnya pencatatan

pernikahan dikarenakan banyak manfaat yang akan didapat. Pendekatan tersebut bisa menjadi acuan untuk mengharuskan suatu pernikahan dicatatkan. Selain banyaknya manfaat yang diambil, juga untuk menghindarkan dari dampak buruk yang tidak diinginkan. Sementara hal tersebut sudah dirasakan masyarakat karena dampak tidak dicatatkan pernikahannya. Bahkan pencatatan pernikahan tidak menimbulkan mudharat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Kemudian banyaknya pengajuan isbat nikah di acara rojabiyah bertujuan untuk terciptanya kesesuaian dengan pendekatan Al Qur'an, kaidah fiqhiyah, dan pendapat para 'ulama agar menjauhkan dari mudhorot dan memperoleh manfaatnya.

Menurut Ustazd Miftahul Huda beliau berpendapat mengenai tinjauan Hukum Nikah massal di pondok pesantren Dar Ilmi Krembung Sidoarjo: *“Menikah secara massal tanpa adanya ijab qobul hukumnya boleh (Mubah), karena pada acara ini para calon pasangan juga sudah ijab qobul sesuai domisili masing-masing, jadi disini tinggal resepsi nikahnya saja, boleh kalau secara hukum*

*Islamnya kalau tidak ada yang dirugikan”.*²²

Ustadz Miftahul Huda mengatakan lagi tentang Hukum Nikah Massal di Pon. Pes Dar Ilmi Krembung Sidoarjo beliau mengatakan: “*Hukum Nikah Massal di acara rojabiyah hanya sebatas resepsi walimatul ‘ursy*, menurut KH. Solahudin Ahmad selaku pengasuh Pon. Pes Dar Ilmi Krembung Sidoarjo bahwa nikah massal yang dilakukan di sini itu hukumnya Sunnah Mu’akad, dan yang menghadiri undangan dalam *walimatul ‘ursy* itu hukumnya *fardhu ‘ain*, baik undangan khusus maupun umum”.²³

Disimpulkan bahwa pernikahan di acara Rojabiyah ini pernikahan mengadakan *Walimatul ‘ursy* yang hukumnya sunnah muakad bahwa para ulama fiqh semua sudah sepakat mengatakan dan untuk tamu undangan berhukum Fardhu ‘ain. Jika dilihat dari sudut pandang kebahasaan, *walimah* berasal dari kata *الولم* yang artinya “berkumpul”. Pemaknaan semacam ini bisa dipahami dari pertimbangan bahwa dalam *walimah*, kedua mempelai “berkumpul” dalam satu majelis. Sedangkan secara syariah, *walimah* didefinisikan sebagai undangan jamuan makan pasca pernikahan.

Hukum *Walimah* adalah hukum pernikahan *Walimah* yang

sunnah. Ini adalah pesta pernikahan. Makanan minimum bagi orang kaya adalah seekor kambing, tetapi bagi orang miskin, makanan apa pun boleh.²⁴

Dari penjelasan di atas kita dapat memahami bahwa mengadakan pesta atau pernikahan adalah sunnah dan minimal hidangannya adalah kambing. Bagi mereka yang mampu, atau mereka yang tidak mampu, mereka diundang untuk melayani pesta mana pun yang mereka mampu.

Adapun waktu terbaik untuk melaksanakan *walimah* ialah pasca akad nikah. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi pernah melaksanakan akad nikah di pagi hari, dan mengadakan jamuan makan *walimah* di siang harinya. Hal ini dijelaskan dalam kitab *Subulussalam* Syarh *Bulughul Maram*.

Seorang ulama mazhab Syafi'i, al-Mawardi menyatakan bahwa *walimah* dilakukan setelah melakukan hubungan seksual. As-Subki (ulama Syafi'i lainnya) berkata: “Menurut adat Nabi Muhammad SAW, *walimah* dilakukan setelah melakukan hubungan badan. Kesaksiannya menyinggung kisah pernikahan Zainab binti Jahsy. Sebagaimana dicitrakan Anas bin Malik, pada pagi hari, setelah Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menikah

²² Wawancara, Ustadz Miftah, tanggal 12 Desember 2022.

²³ Wawancara, ustadz Miftah tanggal 05 Mei 2019.

²⁴ Dikutip dari Syekh Muhammad bin Qasim dalam *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), 236.

dengan Zainab, beliau mengundang para sahabat.

Bagi para undangan, hukum mendatangi walimah ini ialah fardlu 'ain meskipun ketika acara berlangsung ia boleh-boleh saja tidak menikmati makanan tersebut. Sebagaimana lanjutan pernyataan dalam kitab Fathul Qarib "*Menghadiri undangan jamuan makan walimah nikah hukumnya wajib, dalam arti fardlu 'ain menurut pendapat yang lebih sahih. (Meskipun) tidak wajib memakannya menurut pendapat yang lebih sahih*".

Dari pengamatan tersebut kita dapat memahami bahwa faktor kesetaraan sosial juga harus diperhatikan dalam ajakan menikah, tidak peduli kaya atau miskin.

Penutup

Pernikahan berkelompok yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Dar Ilmi Krembung Sidoarjo ini merupakan pernikahan yang digelar secara serentak dengan diikuti sekitar 40 pasangan. Acara ini merupakan resepsi pernikahan yang digelar secara serentak. Perlu diketahui, acara ini hanya sebatas resepsi pernikahan atau yang disebut dengan walimatul 'ursy, karena para pesertanya sah melakukan ijab qobul di rumahnya masing-masing sebelum acara, jauh sebelum acara diselenggarakan. Acara nikah massal yang dinamakan *Rojabiyah* karena kegiatannya dilaksanakan pada bulan rojab, para pengantin mencari ridho

sekaligus doa para kyai demi mengharap keberkahannya. Dalam tinjauan hukum Islam kegiatan nikah massal dihukumi *sunnah mu'akad* karena seiring berkembangnya zaman, terdapat beberapa pendekatan dari sumber Al Qur'an, kaidah fiqhiyah, dan pendapat ulama yang menjelaskan akan pentingnya pencatatan pernikahan dikarenakan banyak manfaat yang akan didapat. Akan tetapi Nikah Massal yang dimaksud dalam acara tersebut hanyalah sebatas Resepsi Pernikahan atau disebut juga dengan Walimatul 'Ursy.

Acara pernikahan massal tersebut dinamakan *Rojabiyah* karena kegiatannya berlangsung pada bulan Rojab, kedua mempelai memohon keberkahan dan doa para pengikutnya agar mendapat keberkahan. Jika ditinjau dari hukum Islam, praktik perkawinan kolektif termasuk sunah mu'akad karena seiring berjalannya waktu, ada beberapa pendekatan yang diambil dari sumber Al-Qur'an, kaidah fiqhiyah dan pendapat ulama yang menjelaskan pentingnya pencatatan perkawinan. karena anda bisa mendapatkan banyak keuntungan. Namun pernikahan massal yang dimaksud dalam acara ini hanya sebatas pesta pernikahan yang disebut juga dengan Walimatul 'Ursy.

Daftar Pustaka

Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.

Nikah Massal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

- Ahmad AK. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Reality Publisher.
- Aminur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-3. Jakarta: Kencana.
- Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Beni Ahmad Saebani. 2001. *Fiqh Munakahat (Buku I)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ditjen Bimas Islam. 2012. *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*. Jakarta: Pustaka Bimas Islam.
- Departemen Agama RI. 2012. *Alqur'an Dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30*. Jakarta: Duta Surya.
- Gamal Achyar, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7 Ayat 4, UU No. 1 Tahun 1974.
- Hadikusuma Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasan Iqbal. 2000. *Pokok-pokok penelitian Materi Penelitian dan Aplikasinya* Jakarta: Graha Indonesia.
- Taufiq Mohamad, *Qur'an in word*, surah 51 (al-Dhariyaat).
- Ramulyo Mohd. 2000. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salim Nasrudin. 2003. *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: Al-Hikmah.
- Djubaidah Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mujahir Noeng. 1993. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Jalaluddin Rahmat. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Abidin Slamet, Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sulistyowati Irianto. 2006. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hamid Zahry. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Zainudin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.